

II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Usaha Ternak Sapi Perah

Sapi berasal dari famili bovide seperti halnya bison, banteng, kerbau (Bubalus), kerbau Afrika (Syncherus), dan anoa. Domestikasi sapi mulai dilakukan sekitar 400 tahun SM. Sapi diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Kemudian menyebar ke Eropa, Afrika dan seluruh wilayah Asia. jenis sapi perah dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu jenis sapi perah Eropa dan sapi perah tropis. Jenis sapi perah Eropa terdiri dari *Fries Holland*, *Jersey*, *Guernsey*, *Brown Swiss*, *Ayrshire*, dan *Milking Shorthorn*. Sedangkan yang termasuk jenis sapi perah tropis antara lain *Red Sindhi*, *Sahiwal*, dan *Australian Milking Zebu* (Sudono et al 2003).

Jenis sapi perah yang banyak dipelihara di Indonesia adalah jenis *Fries Holstein* (FH), karena berasal dari Negeri Belanda (*Holland*) sapi ini disebut juga *Friesian Holland*. Sapi ini bisa berproduksi secara optimal bila dipelihara didaerah beriklim sejuk dengan ketinggian 500-1000 meter dari permukaan laut (Imelda & Edward 2007). Sapi FH memiliki ciri yang mudah dikenali, yaitu warna bulu hitam dan putih dibeberapa bagian tubuhnya. Bobot sapi FH betina dewasa mencapai 682 kg dan sapi FH jantan dewasa mencapai 1000 kg. selain itu, kadar lemak sapi FH juga rendah. Produksi susu rata-rata sapi FH di Indonesia adalah 10 lt/ekor per hari atau kurang lebih 3.050 kg per laktasi (Sudono et al 2003).

Berdasarkan skala usahanya peternakan sapi perah di Indonesia diklarifikasikan menjadi perusahaan peternakansapi perah dan peternakan sapi perah rakyat (Sudono 1999). Perusahaan peternakan merupakan peternakan yang dikelola oleh suatu perusahaan komersial dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan mempunyai izin usaha serta sudah menggunakan teknologi baru dalam proses produksinya. Sedangkan peternakan rakyat merupakan usaha yang dilakukan oleh rakyat di samping usaha taninya sehingga sifat pengelolaannya masih tradisional dengan kepemilikan sapi perah kurang dari 20 ekor. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu usaha peternakan sapi perah adalah saat pemberian pakan. Sapi perah dapat berproduksi tinggi jika mendapat pakan yang cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga menghasilkan susu yang optimal. Cara pemberian pakan yang salah dapat menyebabkan penurunan produksi, gangguan kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian (Sudono et al 2003).

Sudono (1999), menyatakan ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan mengembangkan usaha peternakan sapi perah, yaitu :

- a. Peternakan sapi perah adalah suatu usaha yang tetap
- b. Sapi perah merupakan ternak yang paling efisien dalam mengubah pakan menjadi protein hewani dan kalori
- c. Memberikan jaminan pendapatan (*income*)
- d. Penggunaan tenaga kerja yang tetap sepanjang tahun
- e. Kesuburan tanah dapat dipertahankan dengan memanfaatkan kotoran sapi perah sebagai pupuk.

2. Koperasi

Koperasi susu (sapi perah) yang pertama di Indonesia baru berdiri pada tahun 1949 yaitu Gabungan Petani Peternak Sapi Perah Pengalengan (GAPPSIP), dan pada tahun 1962 berdiri koperasi peternak SAE Pujon di Malang. Pada tahun 1963 GAPPSIP terpaksa tutup akibat buruknya situasi sosial ekonomi dan politik saat itu, dan pada tahun 1969 atas inisiatif pemerintah dan masyarakat, di tempat yang sama kembali berdiri koperasi susu bernama Koperasi Peternak Bandung Selatan. Di Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 1978 terdapat beberapa koperasi susu selain SAE Pujon, yaitu KUD Batu, Koperasi Setia Kawan di Nongkojajar dan Koperasi Suka Makmur, Grati. Perjalanan koperasi susu terus berkembang sesuai dengan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan masalah pemasaran susu kepada IPS. Koperasi susu memiliki posisi tawar yang sangat lemah terhadap IPS baik dalam menentukan harga susu, jumlah dan waktu penjualan susu (Baga 2005).

Baga (2005) mengungkapkan bahwa titik balik perkembangan koperasi susu di Indonesia dimulai pada tahun 1978, dengan terbentuknya Badan Koordinasi Koperasi Susu Indonesia (BKKSI) yang merupakan cikal bakal GKSI. Dengan adanya kelembagaan koperasi susu pada tingkat nasional, berbagai permasalahan yang dihadapi koperasi susu sedikit demi sedikit dapat teratasi dengan keluarnya beberapa kebijakan pemerintah seperti penetapan kuota impor susu oleh IPS, pengawasan pemerintah terhadap harga susu, penyediaan pakan ternak serta impor sapi perah berkualitas. Pada

perkembangan selanjutnya dengan tetap mendapat perlindungan dan bantuan dari pemerintah, koperasi terus berkembang dari jumlah 27 buah pada tahun 1979 menjadi 198 buah pada tahun 1989.

Pertumbuhan jumlah koperasi sapi perah (termasuk KUD yang bergerak dalam usaha sapi perah) mengalami pertumbuhan 5,8 persen per tahun, sementara jumlah peternak yang menjadi anggota koperasi mengalami pertumbuhan yang lebih cepat yakni 10,8 persen per tahun. Setelah tahun 1984 koperasi mengalami pertumbuhan yang relatif lambat dan hampir tidak berkembang, sementara jumlah peternak per koperasi terus meningkat tajam (Yusdja & Sayuti 2002).

Sutikno & Hakim (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Peran Koperasi Susu Terhadap Pembangunan Ekonomi Hijau Di Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwa peran koperasi susu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi hijau. Hal ini menunjukkan bahwa peran koperasi susu merupakan faktor yang menentukan pembangunan ekonomi hijau di Kabupaten Pasuruan. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan kajian penelitian tentang model kelembagaan koperasi susu yang baik di kabupaten Pasuruan.

Pramudyani (2000) melakukan penelitian dengan judul analisis peran koperasi unit desa (KUD) Mojosoongo dalam peningkatan pendapatan anggota peternak sapi perah di Kabupaten Boyolali, memperoleh hasil bahwa peran serta KUD Mojosoongo dalam upaya meningkatkan pendapatan anggota, khususnya pada anggota peternak sapi perah tercermin dari semua pelayanan

dan fasilitas yang diberikan kepada anggota peternak sapi perah. Pelayanan tersebut diantaranya adalah pemberian subsidi pakan tambahan konsentrat sehingga anggota dapat membeli dalam kuantitas yang lebih besar namun lebih murah jika dibandingkan dengan peternak non anggota KUD. Pemberian pakan konsentrat yang lebih banyak pada ternaknya, juga membuat produktifitas susu sapi perah anggota KUD lebih besar sehingga pendapatan penjualan susunya pun lebih besar. Selain itu KUD Mojosoongo juga memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebuntingan, pemberian obat cacing secara gratis, serta fasilitas inseminasi buatan yang lebih murah. Pelayanan dan fasilitas tersebut tidak didapat oleh peternak non anggota KUD.

Rizky (2011) melakukan penelitian dengan judul Peranan KUD Mandiri Cisarupan terhadap pengembangan usaha ternak sapi perah di Kecamatan Cisarupan, Garut memperoleh hasil bahwa KUD Mandiri Cisarupan cukup berperan aktif bagi perkembangan usaha ternak sapi perah di Kecamatan Cisarupan, hal ini dapat terlihat dari perkembangan jumlah populasi sapi perah dan juga peningkatan jumlah anggota peternak sapi perah di KUD Mandiri Cisarupan. Selain itu, KUD Mandiri Cisarupan juga menyediakan pelayanan kesehatan dengan adanya tunjangan dari pemerintah, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) pada sapi perah dan kegiatan pelayanan pemeriksaan kebuntingan, persediaan bahan baku, penyuluhan mengenai cara beternak yang baik secara teknis, pemasaran dan distribusi yang lebih memudahkan hasil produksi, waserda yang menyediakan

barang-barang yang dibutuhkan para anggota dalam beternak dengan harga yang lebih terjangkau, dan kegiatan simpan pinjam yang memfasilitasi anggotanya untuk dapat melakukan penyimpanan serta peminjaman dana untuk kepentingan para anggota.

3. Peran Koperasi

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang atau perkumpulan-perkumpulan koperasi, yang secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kepentingan masing-masing. Anggota biasanya mempunyai potensi usaha yang terbatas sekali. Karena itulah mereka secara suka rela bersatu untuk mencapai tujuan bersama, yang pada umumnya bersifat ekonomis. Mereka masing-masing memberi sumbangan uang untuk pemupukan modal yang diperlukan dalam melaksanakan apa yang menjadi rencana usahanya.

Apabila anggota itu kelak menerima bagian dari sisa hasil usaha, maka masing-masing akan memperoleh bagiannya, menurut besar kecilnya pelayanan yang diterima dari usaha koperasi. Koperasi mempunyai dua sisi, yang bisa dibedakan tetapi tidak terpisahkan. Sebagai organisasi kumpulan orang dan merupakan suatu badan usaha dengan tujuan utama memenuhi yang menjadi kebutuhan anggota-anggota akan barang atau jasa. Sifat koperasi sebagai badan usaha dipertegas dalam penjelasan pasal 31 UU No. 12/1967, yang mengutarakan bahwa koperasi sebagai badan ekonomi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan atau unit produksi yang langsung berada dibawah tanggung jawab dan pengawasan Pengurus (Widiyanti 1991).

Sitio & Tamba (2001) menyatakan, sebagai badan usaha koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Dengan mengacu pada konsepsi sistem yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga berarti merupakan kombinasi dari manusia, aset-aset fisik dan nonfisik, informasi dan teknologi. Karena itu koperasi harus menghasilkan keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan usahanya. Ciri utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lainnya (non koperasi) adalah posisi anggota. Dalam UU Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Dalam bahasa ekonomi dan teori pemasaran, pengguna jasa ini disebut pelanggan (*customer*). Dengan demikian, anggota koperasi adalah orang sebagai individu yang merupakan subjek hukum dan subjek ekonomi tersendiri. Mereka ini mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, yang diwadahi oleh koperasi dalam memenuhi kepentingan ekonomi tersebut.

Setara dengan yang dikatakan Soeradjiman(1996) bahwa fungsi koperasi sebagai badan usaha adalah menyelenggarakan kegiatan produksi atau jasa untuk meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabat anggota. Anggota koperasi mempunyai kedudukan ganda. Dalam hal ini pasal 17 ayat (1) UU No.25/1992 Menyatakan: “Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi”. Kedudukan ganda demikian itu dapat dikatakan sebagai ciri khas koperasi yang tidak dapat ditemukan pada badan usaha lainnya.


Widiyanti (1991) menyatakan, kegiatan usaha koperasi bukan sekedar usaha yang mengandalkan tingkat prestasi individual orang-orang dimana keuntungan adalah hasil guna dari mereka yang terlibat dalam kegiatan usaha, melainkan merupakan usaha bersama untuk menuju kesejahteraan bersama. Maka sejak awal penjelmaan koperasi menekan penyatuan sumber daya dan peran serta kegiatan yang dikerahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pencapaian peningkatan kesejahteraan adalah tujuan usaha yang bermanfaat dalam usaha koperasi serta merupakan karya kegiatan dalam rangka tanggung jawab moral dan sosial seperti tersebut diatas. Dengan kata lain maka tujuan Koperasi adalah membuat karya yang dapat memberikan sumbangan kesejahteraan yang bermanfaat. Membuat karya adalah motif karya koperasi dalam kehidupan gotong royong dan manfaat dalam kesejahteraan merupakan sendi integral dalam kesejahteraan hidup dimana keuntungan hanya merupakan bagian dari sarana kemanfaatan seperti itu.

Menurut ketentuan pasal 2 UU No. 25/1992, Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan atas asas kekeluargaan. Dalam UU. No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya untuk masyarakat, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Tujuan seperti itu dapat dikatakan sebagai tujuan umum, karena berlaku bagi koperasi pada umumnya (Soeradjiman 1996).

B. Kerangka Pemikiran

Mayoritas masyarakat di Dusun Kiyaran bekerja sebagai petani, hanya sedikit masyarakat yang beternak sapi padahal apabila dilihat Desa Wukirsari merupakan kawasan potensial untuk pengembangan usaha sapi perah. Koperasi Sarono Makmur adalah koperasi yang memberikan penyuluhan, peminjaman modal usaha, penyedia ransum ternak, pengumpulan dan pemasaran susu. Sehingga banyak masyarakat yang beralih menjadi peternak sapi perah dan bergabung dengan kelompok ternak sapi perah tanjung yang saat ini bekerjasama dengan Koperasi Sarono Makmur. Koperasi Sarono Makmur memiliki peran diantaranya memberikan pinjaman modal, penyedia pakan konsentrat, obat-obat penyakit sapi, sebagai tempat simpan pinjam modal usaha bagi anggota kelompok sekaligus tempat memasarkan susu yang bekerja sama dengan PT.Nestle. Harga susu ditentukan oleh koperasi sesuai dengan kualitas yang dihasilkan, sehingga peternak menerima hasil dari penjualan susu setiap sebulan sekali.

Kondisi peternakan khususnya sapi perah di Desa Wukirsari mengalami perkembangan signifikan setelah adanya Koperasi Sarono Makmur. Saat sekarang kelompok ternak tanjung di Desa Wukirsari, Dusun Kiyaran menjalankan usaha ternak sapi perah dibantu oleh Koperasi Sarono Makmur.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran